



**PUTUSAN**

**Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WIYADI;  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Nungso RT. 002 RW. 005 Manang, Grogol, Kab. Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tur Murniningsih, S.H., M.H., Samuji, S.H., M.H., Muh Taufik Darmawan, S.H.I. yang beralamat Kantor LBH Solo Raya di Sentra Niaga Blok B 12 A Jl. Ir. Soekarno, Dusun II, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1012/LBH-SR/SKK/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel buku catatan para Penabung harian pedagang Pasar Kembang dan 2 lembar kertas catatan para penabung yang belum dibayarkan.
  - 6 (enam) lembar sertifikat simpanan berjangka / Deposit dari Koperasi Simpan Pinjam Citratama.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan, Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan / Pledoi yang dibacakan di muka persidangan tanggal 10 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: Pembelaan dari Terdakwa;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa meminta maaf kepada para pedagang Pasar Kembang;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Perkara A qua bukan perkara pidana melainkan perkara perdata.
3. Terdakwa Wiryadi dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa mapun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan di pihak lain Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka sidang oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa WIYADI pada waktu antara tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Pasar Kembang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnyaTerdakwa WIYADI sekitar tanggal 17 Juni 2019 telah mengelola tabungan harian dimana pesertanya adalah para pedagang Pasar Kembang, Laweyan, Kota Surakarta yang jumlah anggotanya sekitar 203 orang penabung dengan nominal tabungan para peserta berbeda-beda yaitu kisaran antara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya,

Bahwa tabungan tersebut sesuai kesepakatan nantinya akan diserahkan terdakwa mendekati Hari Raya Idul Fitri, Adapun untuk mengumpulkan uang dari para

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penabung terdakwa setiap hari berkeliling menarik uang dari para pedagang Pasar Kembang yang ikut menabung di tempat terdakwa yang kemudian dicatat di buku catatan milik terdakwa, kemudian setelah uang tabungan terkumpul di tangan terdakwa agak banyak tanpa sepengetahuan para peserta dengan inisiatif terdakwa sendiri uang tersebut ditabungkan di Koperasi Simpan Pinjam CITRATAMA yang beralamat di Jl. WR.Supratman Jobayan Menuran, Baki, Sukoharjo sebagai simpanan berjangka/deposit, atas tabungan tersebut Terdakwa mempunyai 6 lembar sertifikat simpanan berjangka/deposit dari Koperasi Simpan Pinjam Citratama,

Bahwa uang tabungan dari peserta yang ditabungkan di tempat terdakwa telah berjalan kurang lebih 11 bulan yaitu dari tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 dan yang sudah dimasukkan di Koperasi CITRATAMA sejumlah kurang lebih sejumlah Rp. 525.000.000,- (lma ratus dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa menabung di Koperasi CITRATAMA adalah dengan maksud supaya terdakwa mendapat keuntungan dari hasil bunga uang tabungan berjangka/deposit dari koperasi CITRATAMA, namun ternyata setelah jatuh tempo uang yang disimpan terdakwa di koperasi CITRATAMA tidak dapat cair atau macet, sehingga sekitar tanggal 13 Mei 2020 pada waktu para pedagang Pasar Kembang yang menjadi peserta tabungan harian di tempat terdakwa akan mengambil uang tabungannya terdakwa tidak bisa memberikan uang tabungan tersebut.

Bahwa karena terdakwa tidak dapat memberikan uang tabungan sejumlah kurang lebih Rp. 525.000.000,- (lma ratus dua puluh lima juta rupiah) , akhirnya pedagang Pasar Kembang yang menjadaii peserta tabungan harian di tempat terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WIYADI pada waktu antara tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Pasar Kembang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa WIYADI sekitar tanggal 17 Juni 2019 mengajak para pedagang di Pasar Kembang, Laweyan, Kota Surakarta untuk menabung harian di tempat terdakwa yang nantinya uang tersebut dapat diambil para peserta mendekati Hari Raya Idul Fitri, atas tawaran atau ajakan terdakwa tersebut akhirnya para pedagang Pasar Kembang tertarik untuk menabung harian yang dikelola oleh terdakwa,

Bahwa para pedagang Pasar Kembang, Laweyan, Kota Surakarta yang tertarik ikut menabung harian yaitu sekitar 203 orang penabung, adapun untuk nominal tabungan para peserta berbeda-beda dengan kisaran sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya,

Bahwa untuk mengumpulkan uang dari para penabung terdakwa setiap hari berkeliling menarik uang dari para pedagang Pasar Kembang yang ikut menabung di tempat terdakwa yang kemudian dicatat di buku catatan milik terdakwa,

Bahwa setelah uang tabungan terkumpul agak banyak lalu tanpa sepengetahuan para peserta dan atas inisiatif terdakwa sendiri uang tersebut ditabungkan di Koperasi Simpan Pinjam CITRATAMA yang beralamat di Jl. WR.Supratman Jobayan Menuran, Baki, Sukoharjo sebagai simpanan berjangka/deposit, atas tabungan tersebut Terdakwa mempunyai 6 lembar sertifikat simpanan berjangka/deposit dari Koperasi Simpan Pinjam Citratama,

Bahwa uang tabungan dari peserta yang ditabungkan di tempat terdakwa telah berjalan kurang lebih 11 bulan yaitu dari tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 dan yang sudah dimasukkan di Koperasi CITRATAMA sejumlah kurang lebih sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa menabung di Koperasi CITRATAMA adalah dengan maksud supaya terdakwa mendapat keuntungan dari hasil bunga uang tabungan berjangka/deposit dari koperasi CITRATAMA, namun ternyata setelah jatuh tempo uang yang disimpan terdakwa di koperasi CITRATAMA tidak dapat cair atau macet.

Bahwa sekitar tanggal 13 Mei 2020 pada waktu para pedagang Pasar Kembang yang menjadi peserta tabungan harian di tempat terdakwa akan mengambil uang tabungannya ternyata terdakwa tidak bisa memberikan uang tabungan tersebut padahal sesuai dengan apa yang disampaikan di awal para peserta dapat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tabungan mendekati Hari Raya Idul Fitri, namun kenyataannya uang tidak bisa diambil oleh para peserta.

Bahwa karena terdakwa tidak dapat memberikan uang tabungan sejumlah kurang lebih Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), akhirnya pedagang Pasar Kembang yang menjadi peserta tabungan harian di tempat terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa WIYADI pada waktu antara tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Pasar Kembang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **telah menghimpun uang simpanan dari masyarakat tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa WIYADI sekitar tanggal 17 Juni 2019 telah mengelola tabungan harian dimana pesertanya adalah para pedagang Pasar Kembang, Laweyan, Kota Surakarta yang jumlah anggotanya sekitar 203 orang penabung dengan nominal tabungan para peserta berbeda-beda yaitu kisaran antara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya,

Bahwa tabungan tersebut sesuai kesepakatan nantinya akan diserahkan terdakwa mendekati Hari Raya Idul Fitri, Adapun untuk mengumpulkan uang dari para penabung terdakwa setiap hari berkeliling menarik uang dari para pedagang Pasar Kembang yang ikut menabung di tempat terdakwa yang kemudian dicatat di buku catatan milik terdakwa, kemudian setelah uang tabungan terkumpul di tangan terdakwa agak banyak tanpa sepengetahuan para peserta dengan inisiatif terdakwa sendiri uang tersebut ditabungkan di Koperasi Simpan Pinjam CITRATAMA yang beralamat di Jl. WR.Supratman Jobayan Menuran, Baki, Sukoharjo sebagai simpanan berjangka/deposit, atas tabungan tersebut Terdakwa mempunyai 6 lembar sertifikat simpanan berjangka/deposit dari Koperasi Simpan Pinjam Citratama,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tabungan dari peserta yang ditabungkan di tempat terdakwa telah berjalan kurang lebih 11 bulan yaitu dari tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 dan yang sudah dimasukkan di Koperasi CITRATAMA sejumlah kurang lebih sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa menabung di Koperasi CITRATAMA adalah dengan maksud supaya terdakwa mendapat keuntungan dari hasil bunga uang tabungan berjangka/deposit dari koperasi CITRATAMA, namun ternyata setelah jatuh tempo uang yang disimpan terdakwa di koperasi CITRATAMA tidak dapat cair atau macet, sehingga sekitar tanggal 13 Mei 2020 pada waktu para pedagang Pasar Kembang yang menjadi peserta tabungan harian di tempat terdakwa akan mengambil uang tabungannya terdakwa tidak bisa memberikan uang tabungan tersebut.

Bahwa terdakwa pada waktu menghimpun dana dari masyarakat yaitu dari para pedagang di Pasar Kembang tanpa ada izin dari pimpinan Bank Indonesia, Bahwa karena terdakwa tidak dapat memberikan uang tabungan sejumlah kurang lebih Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), akhirnya pedagang Pasar Kembang yang menjadi peserta tabungan harian di tempat terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut umum tersebut di atas, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel buku catatan para penabung harian pedagang Pasar Kembang;
- 2 (dua) lembar kertas catatan para penabung yang belum dibayarkan;
- 6 (enam) lembar sertifikat simpanan berjangka / Deposit dari Koperasi Simpan Pinjam Citratama;

Selain barang bukti surat tersebut di atas Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Ragil Sutini**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut sekitar tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 di Pasar Kembang, Sriwedari, Laweyan, Surakarta dan barang yang diduga digelapkannya berupa uang tabungan harian sejumlah Rp512.988.000,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tabungan uang miliknya orang banyak sekitar 203 orang pedagang Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta termasuk saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Pengelola tabungan harian para korban sebanyak 203 penabung dan selanjutnya saat membagikan tabungan tersebut semua penabung cuma diberi sepertiga tabungan dan untuk kekurangan akan di bayar selanjutnya tidak jelas;
- Bahwa saksi mulai menabung bersama dengan 202 orang pedagang Pasar Kembang mulai menabung harian kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 s/d 23 April 2020;
- Bahwa saksi setiap harinya menabung sejumlah Rp20.000,00 dan jumlahnya sejak 17 Juni 2019 s/d 23 April 2020 selama 320 hari sejumlah Rp6.250.000,00;
- Bahwa saksi telah menerima pengembalian tabungan dari Terdakwa pada tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp3.750.000,00 yang seharusnya saksi terima Rp6.250.000,00;
- Bahwa saksi dalam menabung ke Terdakwa tidak ada buku tabungan hanya dicatat dalam buku oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 tahun mengikuti tabungan;
- Bahwa dalam 2 tahun sebelumnya tabungan yang dikelola Terdakwa berjalan lancar dan yang ketiga ini tidak lancar;
- Bahwa dalam kesepakatannya tabungan tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tabungan dibagikan mau lebaran;
- Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa tidak bisa mengembalikan tabungan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tabungannya tersebut saksi tidak mendapatkan bunga dari Terdakwa, tabungan saksi dipotong untuk jasa Terdakwa setiap Rp1.000.000,00

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong Rp50.000,00 untuk Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi uang tabungan yang dikelola oleh Terdakwa disimpan di Koperasi Citratama, tetapi Terdakwa tidak bilang kepada saksi;
- Bahwa untuk menabung di tempat Terdakwa tidak ada ketentuan nominal berbeda-beda tergantung kemampuan para penabung;
- Bahwa aksi tidak tahu berapa uang saksi yang disetor oleh Terdakwa ke Koperasi;
- Bahwa setahu saksi para pedagang Pasar Kembang yang ikut menabung ke Terdakwa banyak, antara lain Abdul Rochim, SMD, Sri Wantini Endang Sri Mulyani, Kartiyem;
- Bahwa terkait pengembalian uang tabungan saksi yang tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa, saksi sudah tanyakan dan kata Terdakwa uang masih di Kopersi uang belum bisa cair karena koperasi kena dampak Covid 19;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Abdul Rochim, Amd.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi sehubungan masalah tabungan yang tidak dikembalikan dan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 di Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta uang tabungan harian sejumlah Rp512.988.000,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tabungan harian sejumlah Rp512.988.000,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) miliknya orang banyak sekitar 203 orang pedagang Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta termasuk saksi;
- Bahwa saksi mulai menabung bersama dengan 202 orang pedagang Pasar Kembang mulai menabung harian kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 s/d 23 April 2020;
- Bahwa saksi setiap harinya menabung sejumlah Rp30.000,00 dan jumlahnya sejak 17 Juni 2019 s/d 23 April 2020 selama 320 hari sejumlah Rp9.360.000,00;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima tabungan dari Terdakwa pada tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 yang seharusnya saksi terima Rp9.360.000,00;
- Bahwa setiap hari saat saksi menabung kepada Terdakwa tidak ada buku tabungan hanya dicatat dalam buku oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 tahun mengikuti tabungan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya dalam 2 tahun berjalan lancar dan yang ketiga ini tidak lancar;
- Bahwa tidak lancarnya karena kata Terdakwa dampak dari keadaan Covid 19;
- Bahwa dalam kesepakatannya tabungan tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tabungan dibagikan mau lebaran;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dalam menabung di tempat Terdakwa tidak mendapatkan bunga dari Terdakwa tetapi tabungan saksi dipotong untuk jasa Terdakwa setiap Rp1.000.000,00 dipotong Rp50.000,00 untuk Terdakwa;
- Bahwa untuk menabung tidak ada ketentuan nominal berbeda-beda tergantung kemampuan para penabung;
- Bahwa saksi sudah tanyakan dan kata terdakwa uang masih di Kopersi Citratama uang belum bisa cair karena koperasi kena dampak Covid 19;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **Endang Sri Mulyani**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai menabung bersama dengan 202 orang pedagang Pasar Kembang mulai menabung harian kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 s/d 23 April 2020;
- Bahwa saksi setiap harinya menabung sejumlah Rp100.000,00 dan jumlahnya sejak 17 Juni 2019 s/d 23 April 2020 selama 320 hari sejumlah Rp31.120.000,00;
- Bahwa saksi telah menerima / pengembalian tabungan dari Terdakwa pada tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 yang seharusnya saksi terima Rp31.120.000,00;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menabung harian kepada Terdakwa tidak ada buku tabungan hanya dicatat dalam buku oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 tahun mengikuti tabungan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam 2 tahun sebelumnya berjalan lancar dan yang ketiga ini tidak lancar;
- Bahwa dalam kesepekatannya tabungan tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tabungan dibagikan mau lebaran;
- Bahwa dengan adanya kejadian tabungan saksi tidak bisa diambil, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus rupiah);
- Bahwa dalam menabung ditempat Terdakwa saksi tidak mendapatkan bunga dari Terdakwa, tetapi tabungan saksi dipotong untuk jasa Terdakwa setiap Rp1.000.000,00 dipotong Rp50.000,00 untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tabungan saksi yang dikelola oleh Terdakwa disimpan dimana;
- Bahwa saksi baru tahu setelah kejadian kalau tabungan yang dikelola oleh Terdakwa disimpan di koperasi;
- Bahwa tabungan saksi tidak bisa cair karena koperasi tempat Terdakwa menyimpan mengalami masalah, disebabkan karena Covid 19;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi bahwa uang tabungan yang dikelola oleh Terdakwa disimpan di koperasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Sri Wantini**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar sesuai dengan BAP dan saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi adalah salah satu pedagang di Pasar Kembang dan ikut menabung bersama dengan 202 orang pedagang Pasar Kembang kepada Terdakwa dan mulai menabung harian kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 s/d 23 April 2020;
- Bahwa saksi setiap harinya menabung sejumlah Rp40.000,00 dan jumlahnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 17 Juni 2019 s/d 23 April 2020 selama 320 hari sejumlah Rp12.480.000,00;

- Bahwa saksi telah menerima tabungan dari Terdakwa pada tanggal 23 April 2020 sebesar Rp5.000.000,00 yang seharusnya saksi terima Rp12.480.000,00;

- Bahwa saksi dalam menabung ke Terdakwa tidak ada buku tabungan hanya dicatat dalam buku oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah 3 tahun mengikuti tabungan yang dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam 2 tahun sebelumnya berjalan lancar dan yang ketiga ini tidak lancar;

- Bahwa dalam kesepekatannya tabungan tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tabungan dibagikan setahun sekali mau lebaran;

- Bahwa dengan adanya kejadian atas tabungan saksi yang tidak bisa diambil, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.480.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi dalam menabung di tempat Terdakwa tidak mendapatkan bunga justru tabungan saksi dipotong untuk jasa Terdakwa setiap Rp1.000.000,00 dipotong Rp50.000,00 untuk Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu uang tabungan harian saksi oleh Terdakwa disimpan dimana, namun setelah kejadian ini, saksi baru tahu kalau tabungan saksi oleh Terdakwa disimpan di koperasi;

- Bahwa untuk menabung tidak ada ketentuan nominal, berbeda-beda tergantung kemampuan para penabung;

- Bahwa selama saksi menabung di Terdakwa saksi mengambil tabungan langsung dengan Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Kartiyem**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai menabung bersama dengan 202 orang pedagang Pasar Kembang mulai menabung harian kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 s/d 23 April 2020;

- Bahwa saksi setiap harinya menabung di tempat Terdakwa sejumlah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000,00 dan jumlahnya sejak 17 Juni 2019 s/d 23 April 2020 selama 320 hari sejumlah Rp11.380.000,00;

- Bahwa dari semua tabungan saksi telah menerima tabungan dari Terdakwa pada tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 yang seharusnya saksi terima Rp11.380.000,00;

- Bahwa saksi dalam menabung di Terdakwa tidak ada buku tabungan hanya dicatat dalam buku oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah 3 tahun mengikuti tabungan;

- Bahwa dalam pengambilan tabungan dalam 2 tahun sebelumnya berjalan lancar dan yang ketiga ini tidak lancar;

- Bahwa dalam kesepekatannya tabungan tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tabungan dibagikan mau lebaran;

- Bahwa dengan tidak bisa diambil tabungan saksi, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.380.000,00 (enam juta tiga ratus tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mendapatkan bunga dari Terdakwa, tabungan saksi dipotong untuk jasa Terdakwa setiap Rp1.000.000,00 dipotong Rp50.000,00 untuk Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi tidak bisa mengambil tabungannya, saksi sudah tanyakan kepada Terdakwa dan kata Terdakwa uang masih di Koperasi Citratama dan belum bisa cair karena koperasi kena dampak Covid 19;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi Triyani**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Koperasi Citratama dan kenal dengan Terdakwa Wiyadi karena Terdakwa sebagai Anggota KSP Citratama dan sebagai anggota bisa menyimpan dan menabung;

- Bahwa uang tabungan harian Terdakwa sejumlah Rp512.988.000,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa uang tabungan atas nama Wiyadi tersebut setahu saksi miliknya para pedagang Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta sekitar 203 orang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Pengelola tabungan harian para pedagang Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta sebanyak 203 penabung dan selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa ditabung berjangka / deposit ke KSP Citratama sekitar Rp525.000.000,00 selama 11 bulan sudah dan Terdakwa sudah menerima bunga tabungan berjangka / deposit dari KSP Citratama sejumlah Rp15.300.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menabung di Koperasi Simpan Pinjam Citratama karena saat itu saksi sebagai karyawan KSP yang telah menerima tabungan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menabung atas nama Wiyadi/Terdakwa, dan Terdakwa menabung di KSP Citratama sudah sekitar 5 tahun;
- Bahwa tabungan dari Terdakwa setiap harinya yang ditabung ke KSP Citratama rata-rata sekitar Rp3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya menabung di KSP Citratama dengan cara uang diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi tulis di Slip sesuai besarnya tabungan yang saksi tanda tangani terus di buku catatan Terdakwa juga saksi tulis dan saksi tanda tangani selanjutnya uang tabungan tersebut semuanya saksi serahkan ke bagian kasir KSP Citratama dan setiap harinya berjalan terus selama 11 bulan;
- Bahwa pemilik KSP Citratama tersebut yang saksi tahu sudah meninggal dan kalau Manager Operasional setiap harinya yaitu saudara Imron Aris Awaludin;
- Bahwa KSP Citratama sekarang sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa menabung di KSP Citratama tersebut tidak ada kesepakatan / ijin dari para penabung dan tabungan tersebut dan uangnya diterima Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menabung di KSP berjangka dengan tenggang waktunya 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi tabungan Terdakwa sebagian ada yang sudah dikembalikan;
- Bahwa baru sekali ini terjadi masalah dan dikarenakan KSP Citratama kena dampak Covid 19 sehingga tidak bisa berjalan;
- Bahwa KSP Citratama tidak operasional sejak 6 Mei 2020;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Imron Aris Awaludin, S.Pd.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai Anggota KSP Citratama dan sebagai anggota bisa menyimpan dan menabung;
- Bahwa uang tabungan harian Terdakwa sejumlah Rp512.988.000,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tabungan atas nama Wiyadi tersebut setahu saksi miliknya para pedagang Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta sekitar 203 orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Pengelola tabungan harian para pedagang Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta sebanyak 203 penabung dan selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa ditabung berjangka / deposit ke KSP Citratama sekitar Rp525.000.000,00 selama 11 bulan sudah dan Terdakwa sudah menerima bunga tabungan berjangka / deposit dari KSP Citratama sejumlah Rp15.300.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menyimpan uang di KSP Citratama, karena diberitahu oleh karyawan saksi yang bernama Triyani sebagai marketing;
- Bahwa di tabungan KSP tersebut atas nama Wiyadi /Terdakwa dengan tabungan berjangka dan Terdakwa menabung di KSP Citratama sudah berjalan sekitar 5 tahun;
- Bahwa tabungan dari Terdakwa setiap harinya yang ditabung ke KSP Citratama rata-rata sekitar Rp3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya menabung di KSP Citratama dengan cara uang diserahkan kepada Triyani sebagai marketing di KSP Citratama selanjutnya di tulis di Slip sesuai besarnya tabungan yang di tanda tangani terus di buku catatan Pelaku juga ditulis juga ditandatangani selanjutnya uang tabungan tersebut semuanya oleh Triyani diserahkan ke KSP Citratama dan setiap harinya berjalan terus sampai 11 bulan;
- Bahwa pemilik KSP Citratama Nanang Andreyanto (Ketua KSP) dan saksi sebagai Manager Operasional;
- Bahwa KSP Citratama sekarang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan keadaan pademi Covid 19;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa menabung di KSP Citratama dari uang tabungan para pedagang Pasar Kembang tersebut tidak ada kesepakatan / ijin dari para penabung dan tabungan tersebut dan uangnya diterima Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menabung di KSP Citratama ada sertifikat berjangka atas nama Wiyadi sebanyak 6 lembar;
- Bahwa ada tabungan dikembalikan kepada atas nama Wiyadi sejumlah Rp25.000.000.000,00 dan yang menerima Wiyadi sendiri karena atas nama Wiyadi;
- Bahwa baru sekali ini terjadi masalah dan karena KSP Citratama kena dampak Covid 19 sehingga tidak bisa berjalan dan KSP Citratama tidak operasional sejak 6 Mei 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**8. Saksi Anis Farida** (saksi A de charge), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi pedagang di Pasar Kembang dan saksi mengikuti tabungan harian dengan Terdakwa dan saksi juga menabung sendiri di KSP Citratama;
- Bahwa saksi ikut menabung kepada Terdakwa sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 di Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta, dan selain ikut menabung kepada Terdakwa saksi juga menabung langsung ke KSP Citratama;
- Bahwa yang ikut tabungan harian yang dikelola oleh Terdakwa ada 203 orang;
- Bahwa kekurangan uang tabungan yang belum diserahkan pada para pedagang ada Rp512.999.000,00 untuk 203 orang, dan sebagian ada yang sudah dilunasi dan sebagian di cicil / diangsur;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian sudah ada yang dibayar dengan cara dicicil karena saksi diberi catatan oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang sudah dilunasi dan diangsur ada 21 orang, jumlahnya sekitar Rp420.100,00;
- Bahwa kekurangan yang harus dibayar/bagikan kepada para pedagang Pasar Kembang masih ada Rp497.702 600,00;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tabungan dari pedagang Pasar Kembang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan dan disimpan di KSP Citratama;
- Bahwa para penabung yang dikelola oleh Terdakwa tidak ada bunga justru saksi dan para penabung membayar jasa kepada Terdakwa;
- Bahwa selama saksi menabung ke Terdakwa tidak ada bukti tabungan;
- Bahwa uang tabungan saksi yang ditabungkan ke Terdakwa baru diberi Rp5.500.000,00 dan kekurangan masih Rp10.000.000,00 dan atas hal tersebut saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saksi menabung dengan Terdakwa sudah 5 tahun mau 6 tahun, dan awalnya lancar, baru sekali ini tidak lancar;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa masalah tidak bisa dikembalikan karena koperasi macet kena dampak Covid 19;
- Bahwa saksi menabung tiap harinya Rp50.000,00 dan total tabungan saksi Rp15.600.000,00;
- Bahwa saksi menerima pengembalian tabungan tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa Istri Terdakwa berusaha melunasi kekurangan penabung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**9. Saksi Tri Mulyani** (A de charge), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi oleh Terdakwa sehubungan dengan masalah Tabungan harian di Pasar Kembang yang dilakukan oleh Terdakwa dan baru diberikan sebagian dan kekurangannya belum dikembalikan dan menjadi perkara ini;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi pedagang di Pasar Kembang dan saksi mengikuti tabungan harian dengan Terdakwa;
- Bahwa tabungan dilakukan Terdakwa sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 di Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta dan yang ikut tabungan harian ada 203 orang;
- Bahwa kekurangan yang belum dibayarkan kepada para pedagang Pasar Kembang ada Rp512.999.000,00 untuk 203 orang, dan sebagian ada yang sudah dilunasi dan sebagian sudah di cicil / diangsur;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau sebagian sudah di bayar/dicicil karena saksi diberi tahu oleh isteri Terdakwa, dan yang sudah dilunasi dan diangsur ada 21 orang dengan jumlahnya sekitar Rp420.100,00 dan kekurangan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada para pedagang Pasar Kembang sekitar Rp497.702.600,00;
- Bahwa setahu saksi tabungan tersebut oleh Terdakwa dimasukkan di KSP Citratama;
- Bahwa uang tabungan saksi baru diberikan sepertiganya dan atas hal tersebut saksi merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa sehubungan tabungan dari para pedagang Pasar Kembang yang Terdakwa lakukan sekitar tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 di Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta dan uang tabungan tidak Terdakwa bagikan sebagian kepada para penabung sehingga Terdakwa dilaporkan dan menjadi perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengelola tabungan dari para pedagang Pasar Kembang dengan cara uang para penabung harian pedagang Pasar Kembang setiap harinya setelah selesai mutar ke para penabung di Pasar Kembang dan setelah uang sudah ditangan kemudian ada petugas Koperasi simpan pinjam dari Citratama yang datang di Pasar Kembang lalu uang tersebut Terdakwa serahkan untuk ditabungkan;
- Bahwa yang ikut menabung para Pedagang Pasar Kembang dengan cara menabung harian yang Terdakwa kelola sekitar 203 orang penabung;
- Bahwa uang tabungan para pedagang Pasar Kembang setiap harinya Terdakwa simpan di KSP Citratama Jl. WR Supratman Jobayan Menuran Baki Sukoharjo;
- Bahwa uang tabungan para pedagang Pasar Kembang tersebut Terdakwa tabung harian selanjutnya setelah terkumpul banyak baru dirubah tabungan berjangka / Deposit dan jangkanya berbeda tempo 6 bulan, 3 bulan dan 2 bulan, dan mendapat sertifikat dari KSP Citratama 6 lembar yaitu :

.....Serifikat simpanan berjangka tanggal 17 Oktober 2019 senilai Rp75.000.000,00 dengan jangka waktu selama 6 bulan dengan bunga 1 % /bulan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Sertifikat simpanan  
berjangka tanggal 16 Januari 2020 senilai Rp50.000.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan dengan bunga 0.8 % / bulan;

.....Sertifikat simpanan  
berjangka tanggal 01 Februari 2020 senilai Rp100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan dengan bunga 0,8 % / bulan;

.....Sertifikat simpanan  
berjangka tanggal 15 Februari 2020 senilai Rp100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan dengan bunga 0,8 % / bulan;

.....Sertifikat simpanan  
berjangka tanggal 04 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000,00 jangka waktu 2 bulan dengan bunga 0,8 % / bulan;

.....Sertifikat simpanan  
berjangka tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp150.000.000,00 jangka waktu 2 bulan dnegan bunga 0,8 % /bulan;

- Bahwa uang tabungan tersebut tidak bisa diambil sewaktu waktu, hanya dibagikan pada bulan puasa mau lebaran tetapi kalau ada yang pedagang yang membutuhkan bisa diambil;
- Bahwa uang tabungan para pedagang Pasar Kembang yang dikelola oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di KSP Citratama tidak bisa dibagikan/dikembalikan kepada para penabung karena masih di KSP Citratama dan dan tidak bisa dicaikan;
- Bahwa uang tersebut tidak bisa cair karena Koperasi Simpan Pinjam Citratama mengalami kolep kena dampak Covid 19;
- Bahwa koperasi sekarang sudah tidak beroperasi lagi sudah bubar dan pengelolanya dilaporkan di Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan uang tabungan para pedagang Pasar Kembang di KSP Citratama tersebut tujuannya biar aman;
- Bahwa Terdakwa menabung di KSP Citratama mendapatkan bunga dan bunga yang menerima Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam menyimpan uang tabungan para pedagang Pasar Kembang di KSP Citratama, Terdakwa tidak memberitahukan kepada para Penabung;
- Bahwa keuntungan dari bunga yang diterima Terdakwa dari KSP Citratama dan diterima di depan sejumlah Rp15.300.000,00 dan bunga/keuntungan yang diterima Terdakwa untuk Terdakwa sendiri tidaak dibagikan kepada para penabung (para pedagang Pasar Kembang);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





.....Bahwa Terdakwa  
setiap harinya menabung Rp3.500.000,00 kepada Triyani selaku pegawai KSP  
Citratama;

.....Bahwa selain  
mendapat keuntungan dari bunga simpanan dari KSP Citratam, Terdakwa juga  
mendapatkan jasa dari para penabung setiap Rp10.000,00 dan setiap tabungan  
Rp20.000,00, dengan nominalnya berbeda-beda antara Rp20.000,00 –  
Rp150.000,00 tiap harinya;

- Bahwa uang tabungan yang berhasil Terdakwa himpun dari kurun waktu 11  
bulan yaitu sekitar tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 dari para  
pedagang Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta sekitar Rp824.000.000,00  
namun yang telah Terdakwa kembalikan sekitar Rp311.000.000,00 jadi yang belum  
cair dan belum dikembalikan kepada para pedagang Pasar Kembang sekitar  
Rp525.000.000,00;

- Bahwa jumlah tabungan yang belum dibagikan kepada Penabung sejumlah  
Rp512.988.000,00 namun sampai persidangan berlangsung keluarga Terdakwa  
masih melakukan pembayaran kepada para penabung dengan mencicil. Jadi  
sampai saat ini uang yang belum terbayar menjadi sekitar Rp497.000.000,00;

.....Bahwa Terdakwa  
mengelola tabungan para pedagang di Pasar Kembang sudah 5 tahun dan lancar  
dan yang tahun ke 6 yang tidak lancar dikarenakan keadaan Pandemi Covid 19;

.....Bahwa sudah ada  
sebagian dari tabungan tersebut dikembalikan dan uang yang untuk melunasi dari  
keluarga dan dari Koperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatunya yang terjadi  
di persidangan pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam  
Berita Acara Persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap sudah termuat  
dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan  
Terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka  
telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wiyadi bekerja mengelola tabungan dari para pedagang  
Pasar Kembang, sudah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam menghimpun tabungan para pedagang Pasar  
Kembang dengan cara menabung harian dengan kisaran antara Rp2.000,00  
sampai dengan Rp150.000,00 perhari;
- Bahwa yang ikut menabung para pedagang Pasar Kembang dengan cara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabung harian yang Terdakwa kelola sekitar 203 orang penabung;

- Bahwa uang tabungan yang berhasil Terdakwa himpun dari kurun waktu 11 bulan yaitu sekitar tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 dari para pedagang Pasar Kembang Sriwedari Laweyan Surakarta sekitar Rp824.000.000,00;
- Bahwa uang tabungan para pedagang Pasar Kembang setiap harinya Terdakwa simpan di KSP Citratama Jl. WR Supratman Jobayan Menuran Baki Sukoharjo;
- Bahwa uang tabungan para pedagang Pasar Kembang tersebut Terdakwa tabung harian selanjutnya setelah terkumpul banyak baru dirubah dengan tabungan berjangka / Deposito dan jangkaanya berbeda, ada yang tempo 6 bulan, 3 bulan dan 2 bulan, dan mendapat sertifikat dari KSP Citratama 6 lembar yaitu :

-.....Sertifikat simpanan berjangka tanggal 17 Oktober 2019 senilai Rp75.000.000,00 dengan jangka waktu selama 6 bulan dengan bunga 1 % /bulan;

-.....Sertifikat simpanan berjangka tanggal 16 Januari 2020 senilai Rp50.000.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan dengan bunga 0.8 % / bulan;

-.....Sertifikat simpanan berjangka tanggal 01 Februari 2020 senilai Rp100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan dengan bunga 0,8 % / bulan;

-.....Sertifikat simpanan berjangka tanggal 15 Februari 2020 senilai Rp100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan dengan bunga 0,8 % / bulan;

-.....Sertifikat simpanan berjangka tanggal 04 Maret 2020 senilai Rp50.000.000,00 jangka waktu 2 bulan dengan bunga 0,8 % / bulan;

-.....Sertifikat simpanan berjangka tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp150.000.000,00 jangka waktu 2 bulan dnegan bunga 0,8 % /bulan;

- Bahwa uang tabungan tersebut tidak bisa diambil sewaktu waktu, hanya dibagikan pada bulan puasa menjelang lebaran;
- Bahwa uang tabungan para pedagang Pasar Kembang yang dikelola oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di KSP Citratama tidak bisa dibagikan/dikembalikan kepada para penabung karena masih di KSP Citratama dan dan tidak bisa dicairkan;
- Bahwa dari jumlah uang tabungan yang dihimpun Terdakwa dari para

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang Pasar Kembang sejumlah Rp824.000.000,00 sebagian sudah diambil Terdakwa dan yang telah Terdakwa kembalikan sekitar Rp311.000.000,00 jadi yang belum cair dan belum dikembalikan kepada para pedagang Pasar Kembang sekitar Rp525.000.000,00;

- Bahwa uang tersebut tidak bisa cair karena Koperasi Simpan Pinjam Citratama mengalami kolep kena dampak Covid 19;
- Bahwa koperasi sekarang sudah tidak beroperasi lagi sudah bubar dan pengelolanya di Laporkan di Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan uang tabungan para pedagang Pasar Kembang di KSP Citratama tersebut tujuannya biar aman;
- Bahwa Terdakwa menabung di KSP Citratama mendapatkan bunga dan bunga yang menerima Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam menyimpan uang tabungan para pedagang Pasar Kembang di KSP Citratama, Terdakwa tidak memberitahukan kepada para Penabung;
- Bahwa keuntungan dari bunga yang diterima Terdakwa dari KSP Citratama dan diterima di depan sejumlah Rp15.300.000,00 dan bunga/keuntungan yang diterima Terdakwa untuk Terdakwa sendiri tidak dibagikan kepada para penabung (para pedagang Pasar Kembang);

.....Bahwa Terdakwa setiap harinya menabung Rp3.500.000,00 kepada Triyani selaku pegawai KSP Citratama;

.....Bahwa selain mendapat keuntungan dari bunga simpanan dari KSP Citratama, Terdakwa juga mendapatkan jasa dari para penabung setiap Rp10.000,00 dan setiap tabungan Rp20.000,00, dengan nominalnya berbeda-beda antara Rp20.000,00 – Rp150.000,00 tiap harinya;

- Bahwa jumlah tabungan yang belum dibagikan kepada Penabung sejumlah Rp512.988.000,00 namun sampai persidangan berlangsung keluarga Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada para penabung dengan mencicil. Jadi sampai saat ini uang yang belum terbayar menjadi sekitar Rp497.000.000,00;

.....Bahwa Terdakwa mengelola tabungan para pedagang di Pasar Kembang sudah 5 tahun dan lancar dan yang tahun ke 6 yang tidak lancar, dikarenakan keadaan Pandemi Covid 19;

.....Bahwa sudah ada sebagian dari tabungan tersebut dikembalikan dan uang yang untuk melunasi dari keluarga dan dari Koperasi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam pledoinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola tabungan para pedagang Pasar Kembang bukan kehendak Terdakwa sendiri tetapi sebagian pedagang Pasar Kembang juga menghendaknya;
- Bahwa untuk mengamankan agar uang tabungan para pedagang Pasar Kembang tersebut, oleh Terdakwa disimpan di KSP Citratama, dan karena situasi pandemi covid, maka KSP Citratama mengalami dampaknya, sehingga gulung tikar;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup keperdataan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tetap mendasarkan kebenaran formil maupun materiil sebagaimana terungkap dalam fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukan tentang subyek/pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa atau subyek/pelaku tindak pidana dalam pasal ini adalah setiap orang secara umum yang tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan orang tersebut mampu bertanggung-jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan sebagai pelaku/subyek dalam perkara ini adalah Terdakwa Wiyadi dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa Wiyadi ternyata mampu mengikuti persidangan dengan baik dan mempunyai kemampuan bertanggung-jawab secara hukum, maka unsur barang siapa ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka diperoleh fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa WIYADI selaku pengelola tabungan para pedagang Pasar Kembang, sejak 6 tahun yang lalu, dan terakhir dari kurun waktu 11 bulan yaitu sekitar tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 23 April 2020 telah mengelola tabungan harian yang diikuti oleh para pedagang Pasar Kembang sekitar 203 orang penabung dimana tabungan harian tersebut untuk nominal tabungannya kisaran Rp2000 s/d Rp150.000,00 setiap harinya, dengan kesepakatan tabungan bisa diambil/diserahkan tiap bulan puasa menjelang Hari Raya Idul Fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengumpulkan/menarik uang tabungan para pedagang Pasar Kembang secara berkeliling namun para penabung tidak berikan bukti tabungan tetapi hanya Terdakwa catat secara manual di dalam buku catatan milik Terdakwa dan setiap harinya Terdakwa bisa mengumpulkan uang tabungan para penabung tersebut minimal sekitar Rp3.500.000,00 dan setelah uang berada di tangan Terdakwa lalu oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin para penabung tabungan harian di Pasar Kembang uang tabungan ditabung di Koperasi simpan pinjam Citratama yang beralamat di Jl. WR Supratman Jobayan Menuran, Baki, Sukoharjo. Uang Terdakwa tabungkan terlebih dahulu setelah terkumpul banyak baru Terdakwa simpan secara berjangka / deposit;

Menimbang, bahwa tabungan tersebut telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan, dan telah terkumpul sejumlah Rp824.000.000,00 sedangkan uang yang Terdakwa simpan dengan bentuk simpanan berjangka / deposit di Koperasi (KSP Citratama) tersebut mencapai nominal sekitar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan rincian sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh KSP Citratama :

1. Sertifikat simpanan berjangka tanggal 17 Oktober 2019 senilai Rp75.000.000,00 dengan jangka waktu selama 6 bulan dengan bunga 1 % /bulan;
2. Sertifikat simpanan berjangka tanggal 16 Januari 2020 senilai Rp50.000.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan dengan bunga 0.8 % / bulan;
3. Sertifikat simpanan berjangka tanggal 01 Februari 2020 senilai Rp100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan dengan bunga 0,8 % / bulan;
4. Sertifikat simpanan berjangka tanggal 15 Februari 2020 senilai Rp100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan dengan bunga 0,8 % / bulan;
5. Sertifikat simpanan berjangka tanggal 04 Maret 2020 senilai Rp50.000.000,00 jangka waktu 2 bulan dengan bunga 0,8 % / bulan;
6. Sertifikat simpanan berjangka tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp150.000.000,00 jangka waktu 2 bulan dengan bunga 0,8 % /bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan di KSP Citratama tersebut menerima bunga dari tabungan berjangka dari KSP Citratama senilai kurang lebih Rp15.300.000,00. dan uang tersebut tidak diberitahukan maupun dibagi kepada para penabung melainkan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo uang yang Terdakwa simpan di Koperasi Simpan Pinjam Citratama tersebut tidak dapat cair / macet sehingga ketika para penabung akan mengambil uang tabungannya, Terdakwa tidak bisa memberikan penuh uang tabungan tersebut, dikarenakan kondisi KSP Citratama mengalami bangkrut;

Menimbang, bahwa kekurangan uang tabungan yang belum diserahkan Terdakwa kepada para penabung sesuai dengan catatan yang disita oleh penyidik yaitu sekitar Rp512.988.000,00 namun sampai persidangan berlangsung keluarga Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada para penabung dengan mencicil. Jadi sampai saat ini uang yang belum terbayar menjadi sekitar Rp497.000.000,00;

Menimbang, bahwa barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dimasukkan ke tabungan berjangka di KSP Citratama tersebut adalah milik para penabung harian dari pedagang Pasar Kembang dengan jumlah 203 orang peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah nyata bahwa uang yang Terdakwa kelola untuk ditabung pada Terdakwa adalah uang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para pedagang Pasar Kembang sejumlah 203 orang dan oleh Terdakwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp512.988.000,00 oleh Terdakwa disimpan di KSP Citratama dengan bentuk simpanan berjangka, baik 6 bulan, 3 bulan maupun 2 bulanan, dan dari uang simpanan tersebut Terdakwa telah menerima bunga sejumlah kurang lebih Rp15.300.000,00 dan uang tersebut tidak diberitahukan maupun dibagi kepada para penabung melainkan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan petunjuk, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa barang yang berupa uang sejumlah Rp512.988.000,00 merupakan uang milik para pedagang Pasar Kembang sejumlah sekitar 203 orang, yang dikelola Terdakwa dalam bentuk tabungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengumpulkan/menarik uang tabungan para pedagang Pasar Kembang secara berkeliling dan para penabung pedagang Pasar Kembang tidak diberikan bukti tabungan tetapi hanya Terdakwa catat secara manual di dalam buku catatan milik Terdakwa dan setiap harinya Terdakwa bisa mengumpulkan uang tabungan para penabung tersebut minimal sekitar Rp3.500.000,00 dan setelah uang berada di tangan Terdakwa lalu oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin para penabung tabungan harian di Pasar Kembang uang tabungan ditabung di Koperasi simpan pinjam Citratama yang beralamat di Jl. WR Supratman Jobayan Menuran, Baki, Sukoharjo. Uang Terdakwa tabungan terlebih dahulu setelah terkumpul banyak baru Terdakwa simpan secara berjangka / deposit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka unsur yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif pertama telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya, maka dakwaan alternatif selainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam pledoinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola tabungan para pedagang Pasar Kembang bukan kehendak Terdakwa sendiri tetapi sebagian pedagang Pasar Kembang juga menghendaknya;
- Bahwa untuk mengamankan agar uang tabungan para pedagang Pasar Kembang tersebut, oleh Terdakwa disimpan di KSP Citratama, dan karena situasi pandemi covid, maka KSP Citratama mengalami dampaknya, sehingga gulung tikar;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama tersebut, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu Terdakwa tetap dapat dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selain itu hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nanti bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan harus lebih ditekankan pada segi peringatan dan pembinaan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat luas, bagi Terdakwa hukuman yang akan dijatuhkan diharapkan dapat menjadi peringatan dan rambu-rambu bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel buku catatan para Penabung harian pedagang Pasar Kembang dan 2 lembar kertas catatan para penabung yang belum dibayarkan;
- 6 (enam) lembar sertifikat simpanan berjangka / Deposit dari Koperasi Simpan Pinjam Citratama;

Merupakan data-data yang terkait nama para penabung yang dikelola oleh Terdakwa serta sertifikat simpanan berjangka/deposita dari KSP Citratama, dan

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini masih dipergunakan oleh keluarga Terdakwa untuk mencicil pengembalian kepada para penabung (pedagang Pasar Kembang) maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Hal hal yang memberatkan;

- Perbuat Terdakwa merugikan para pedagang pasar kembang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana serta peraturan – peraturan per undang undangan lainnya;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WIYADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel buku catatan para Penabung harian pedagang Pasar Kembang dan 2 lembar kertas catatan para penabung yang belum dibayarkan dan 6 (enam) lembar sertifikat

simpanan berjangka / Deposit dari Koperasi Simpan Pinjam Citratama dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari, Senin tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Judijanto Hadi Laksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad, S.H.,

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Nurul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilis Setyo Apriyanti selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad, S.H., M.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilis Setyo Apriyanti